



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I Made Weniastira;

Tempat Lahir : Singaraja;

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 25 Januari 1965;

Jenis Kelamin : Laki Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Wira Segara RT. 006/- Pamaron,  
Kecamatan

Buleleng, Kabupaten Buleleng. Atau Jalan By Pass  
Ngurah Rai No. 999, Desa Sanur, Kecamatan  
Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak 11 September 2023, dilakukan perpanjangan sejak  
14 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., M.H., dkk. beralamat di Pusat Bantuan Hukum Peradi DPC Denpasar Jalan Melati Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 23 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WENIASTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE WENIASTRA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
  3. Menyatakan Barang Bukti:
    - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar; Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS KADEK DWI DARMAPUTRA

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63 /Giany/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MADE WENIASTRA pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 21.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Brahmana Recidance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu, tanggal 10 September 2023, Terdakwa menghubungi RAH THEY (DPO) menanyakan apakah barang yang turun di Padang Bay sudah ada yang mengambil kemudian di jawab oleh RAH THEY bahwa barang sudah di ambil, kemudian RAH THEY bertanya kepada Terdakwa “timbangan ada” lalu di jawab oleh Terdakwa “ada” kemudian Terdakwa di suruh oleh RAH THEY “ nantiu turun langsung pecah” kemudian pada tanggal 11 September 2023

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di daerah ubud sedang mengantar tamu, kemudian Terdakwa di suruh mengambil paketan shabu yang terletak di Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah diberikan alamat Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan mengendarai mobil Susuki Ertiga warna abu-abu metalik, No.Pol Dk 1612 ACJ milik saksi AGUSTINUS KADEK DWI DARMAPUTRA dan setelah Terdakwa sampai kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan Terdakwa langsung menuju buis beton mengambil 1 (satu) paketan shabu yang di lakban warna hitam yang di taruh di bawah buis beton dengan menggunakan tangan kiri setelah didapat Terdakwa langsung menuju mobil yang Terdakwa bawa kemudian terdakawa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi AGUS KARIYON dan VINSENSIS EHAMAN, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa kedatangan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih yang telah dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa paketan shabu tersebut berat bersihnya 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 September 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 1115/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 bahwa barang berupa kristal bening yang ditemukan pada Terdakwa tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I barang berupa berupa kristal bening tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MADE WENIASTRA pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 21.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Brahmana Recidance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 11 September 2023 dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di daerah ubud sedang mengantar tamu, kemudian Terdakwa di suruh mengambil paketan shabu yang terletak di Jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah diberikan alamat Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan mengendarai mobil Susuki Ertiga warna abu-abu metalik, No.Pol Dk 1612 ACJ milik saksi AGUSTINUS KADEK DWI DARMAPUTRA dan setelah Terdakwa sampai kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan Terdakwa langsung menuju buis beton mengambil 1 (satu) paketan shabu yang di lakban warna hitam yang di taruh di bawah buis beton dengan menggunakan tangan kiri setelah didapat Terdakwa langsung menuju mobil yang Terdakwa bawa kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi AGUS KARIYON dan VINSENSIS EHAMAN, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa kedatangan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih yang telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa paketan shabu tersebut berat bersihnya 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram netto,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 1115/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 bahwa barang berupa kristal bening yang ditemukan pada Terdakwa tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I barang berupa kristal bening tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Agustinus Kadek Dwi Darmaputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol.: DK 1612 ACJ milik PT. STS WORLD DMC yang diamankan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Gianyar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol.: DK 1612 ACJ tersebut adalah benar mobil milik PT. STS WORLD DMC;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan pada saat diamankan mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I MADE WENIASTRA;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena selaku sopir di PT. STS WORLD DMC Sanur tempat dimana saksi bekerja sebagai Manager Transport;
- Bahwa PT STS WORLD DMC memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC sedangkan BPKB belum keluar karena masih kredit di PT. ZUZUKI FINANCE Alamat Kesiman Kertalangu Denpasar.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 1 tersebut;

## 2. Saksi I Gusti Ngurah Gede Darmawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I Made Weniastira karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di pinggir Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan Aiptu Ida Bagus Nym Dibia Konta, Aipda Heru Cahyono Setio Budi, Aipda Dewa Putu Mahendra, Bripka Gusti Made Sujana, Bripka I Dewa Gede Adi Dwipayana, S.H., Bripka I Gusti Putu Saputra dan dipimpin oleh Kanit II IPDA I Wayan Parwata;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika, namun hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 yang diamankan dari tangan kanan Terdakwa, dan setelah Handphone tersebut diperiksa ditemukan chat WhatsApp yang isinya peta alamat dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil shabu terbungkus lakban warna hitam yaitu di bawah buis beton, Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan berdasarkan petunjuk tersebut saya dan kawan-kawan mengecek tempelan shabu tersebut sesuai gambar namun sudah tidak ada, setelah itu saya dan kawan-kawan menginterogasi Terdakwa menanyakan dimana shabu tersebut namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mengaku telah mengambil shabu, kemudian saya dan kawan-kawan melakukan pencarian shabu tersebut disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan di dekat got di dalam semak-semak disebelah mobil Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sebuah bungkus dilakban warna hitam sesuai gambar di Handphone milik Terdakwa, dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih, kemudian saya dan kawan-kawan juga menggeledah 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ yang dibawa oleh Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, namun tidak ditemukan barang terlarang. Dan yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut adalah 2 (dua) orang warga sekitar yaitu AGUS KARIYONO dan VINSENSIUS JEHAMAN;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih dilakban warna hitam tersebut, Terdakwa belum mengakui telah membuang shabu tersebut, namun setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah membuang shabu tersebut saat hendak ditangkap oleh petugas, dimana sebelumnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dibawah buis beton sesuai gambar dan Terdakwa mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) untuk dipecah;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan, berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama kawan-kawan memperoleh informasi dari seseorang warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan kawan-kawan melihat seorang laki-laki dengan mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. : DK 1612 ACJ turun dari Mobil dan dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu di bawah buis beton di pinggir jalan Brahmana Residance dan pada saat orang tersebut berjalan menuju mobil kemudian saksi dan kawan-kawan menghampiri laki-laki tersebut sambil berkata "hai diam" setelah itu saksi bersama AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang laki-laki tersebut dari arah belakang dan saat ditanya mengaku bernama I MADE WENIASTRA sesuai dengan identitas KTP yang dibawa oleh yang bersangkutan, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu ambil apa?" namun tidak dijawab, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Handphone miliknya untuk diperiksa, dan setelah saksi dan kawan-kawan memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 milik Terdakwa tersebut ditemukan chat WhatsApp yang isinya peta alamat dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil shabu terbungkus lakban warna hitam yaitu di bawah buis beton, di Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa untuk mengecek shabu tersebut di bawah buis beton sesuai gambar yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap namun barang berupa shabu tersebut sudah tidak ada, dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku belum ada mengambil shabu tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian barang berupa shabu terbungkus lakban warna hitam tersebut di sekitar tempat Terdakwa ditangkap, dan setelah dilakukan pencarian akhirnya rekan saksi yang bernama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. menemukan sebuah bungkus yang dilakban warna hitam sesuai gambar tersebut di dekat got didalam semak-semak disebelah mobil Suzuki Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan saat ditanya Terdakwa belum mengakui telah membuang shabu tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan menghadirkan 2 (dua) orang warga sekitar yaitu AGUS KARIYONO dan VINSENSIUS JEHAMAN untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. memperlihatkan chat WhatsApp pada Handphone milik Terdakwa kepada para saksi yang berisi peta alamat dan gambar tempat mengambil shabu berisi tanda panah kepada para saksi, lalu BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. mengajak para saksi dan Terdakwa untuk mengecek shabu tersebut dibawah buis beton sesuai gambar namun shabu sudah tidak ada, kemudian BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. menunjukkan bungkus yang dilakban warna hitam yang ditemukan didekat got didalam semak-semak disebelah Mobil Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap, lalu BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang dilakban warna hitam tersebut namun Terdakwa menolaknya, setelah itu BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. mengambil sendiri bungkus yang dilakban warna hitam tersebut lalu bungkus tersebut dibuka dihadapan para saksi serta Terdakwa, dan setelah bungkus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih, lalu BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH bertanya kepada Terdakwa barang apa ini? namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. menggeledah badan dan pakaian TERDAKWA namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, setelah itu saksi dan kawan-kawan juga menggeledah Mobil Suzuki Ertiga yang dibawa oleh Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan namun tidak ditemukan barang terlarang, setelah selesai melakukan pengeledahan lalu saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa beserta barang bukti masuk ke dalam Mobil untuk dibawa ke Polres Gianyar, dan pada saat diinterogasi akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil shabu tersebut dibawah buis beton sesuai gambar dan shabu tersebut dibuang pada saat hendak ditangkap oleh petugas, dan Terdakwa juga mengakui mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama RAH THEY dengan maksud untuk dipecah sesuai perintah dari RAH THEY, setiba di Polres Gianyar kemudian dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan diketahui beratnya 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto atau 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selebar STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi pelapor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi 2 tersebut;

**3. Saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana, S.H,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I MADE WENIASTRA karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di pinggir Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan Aiptu Ida Bagus Nym Dibia Konta, Aipda Heru Cahyono Setio Budi, Aipda Dewa Putu Mahendra, Bripka Gusti Made Sujana, Aiptu I Gusti Ngurah Gede Darmawan, Bripka I Gusti Putu Saputra dan dipimpin oleh Kanit II IPDA I Wayan Parwata;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika, namun hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 yang diamankan dari tangan kanan Terdakwa, dan setelah Handphone tersebut diperiksa ditemukan chat WhatsApp yang isinya peta alamat dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil shabu terbungkus lakban warna hitam yaitu di bawah buis beton, Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan berdasarkan petunjuk tersebut saya dan kawan-kawan mengecek tempelan shabu tersebut sesuai gambar namun sudah tidak ada, setelah itu saya dan kawan-kawan menginterogasi Terdakwa menanyakan



dimana shabu tersebut namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mengaku telah mengambil shabu, kemudian saya dan kawan-kawan melakukan pencarian shabu tersebut disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan di dekat got di dalam semak-semak disebelah mobil Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan sebuah bungkus dilakban warna hitam sesuai gambar di Handphone milik Terdakwa, dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih, kemudian saya dan kawan-kawan juga menggeledah 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ yang dibawa oleh Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, namun tidak ditemukan barang terlarang. Dan yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut adalah 2 (dua) orang warga sekitar yaitu AGUS KARIYONO dan VINSENSIUS JEHAMAN;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih dilakban warna hitam tersebut, Terdakwa belum mengakui telah membuang shabu tersebut, namun setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah membuang shabu tersebut saat hendak ditangkap oleh petugas, dimana sebelumnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dibawah buis beton sesuai gambar dan Terdakwa mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) untuk dipecah;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan, berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama kawan-kawan memperoleh informasi dari seseorang warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi dan kawan-kawan melihat seorang laki-laki dengan mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. : DK 1612 ACJ turun dari Mobil dan dengan gerak gerik



mencurigikan seperti mencari sesuatu di bawah buis beton di pinggir jalan Brahmana Residence dan pada saat orang tersebut berjalan menuju mobil kemudian saksi dan kawan-kawan menghampiri laki-laki tersebut sambil berkata "hai diam" setelah itu saksi bersama AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA langsung memegang laki-laki tersebut dari arah belakang dan saat ditanya mengaku bernama I MADE WENIASTRA sesuai dengan identitas KTP yang dibawa oleh yang bersangkutan, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu ambil apa?" namun tidak dijawab, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Handphone miliknya untuk diperiksa, dan setelah saksi dan kawan-kawan memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 milik Terdakwa tersebut ditemukan chat WhatsApp yang isinya peta alamat dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil shabu terbungkus lakban warna hitam yaitu di bawah buis beton, di Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa untuk mengecek shabu tersebut di bawah buis beton sesuai gambar yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap namun barang berupa shabu tersebut sudah tidak ada, dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku belum ada mengambil shabu tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian barang berupa shabu terbungkus lakban warna hitam tersebut di sekitar tempat Terdakwa ditangkap, dan setelah dilakukan pencarian akhirnya rekan saksi yang bernama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. menemukan sebuah bungkus yang dilakban warna hitam sesuai gambar tersebut di dekat got didalam semak-semak disebelah mobil Suzuki Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan saat ditanya Terdakwa belum mengakui telah membuang shabu tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan menghadirkan 2 (dua) orang warga sekitar yaitu AGUS KARIYONO dan VINSENSIUS JEHAMAN untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi memperlihatkan chat WhatsApp pada Handphone milik Terdakwa kepada para saksi yang berisi peta alamat dan gambar tempat mengambil shabu berisi tanda panah kepada para saksi, lalu saksi mengajak para saksi dan Terdakwa untuk mengecek shabu tersebut dibawah buis beton sesuai





gambar namun shabu sudah tidak ada, kemudian saksi menunjukkan bungkus yang dilakban warna hitam yang ditemukan didekat got didalam semak-semak disebelah Mobil Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang dilakban warna hitam tersebut namun Terdakwa menolaknya, setelah itu saksi mengambil sendiri bungkus yang dilakban warna hitam tersebut lalu bungkus tersebut dibuka dihadapan para saksi serta Terdakwa, dan setelah bungkus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih terbungkus tissu warna putih, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa barang apa ini? namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, setelah itu saksi dan kawan-kawan juga menggeledah Mobil Suzuki Ertiga yang dibawa oleh Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan namun tidak ditemukan barang terlarang, setelah selesai melakukan penggeledahan lalu saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa beserta barang bukti masuk ke dalam Mobil untuk dibawa ke Polres Gianyar, dan pada saat diinterogasi akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil shabu tersebut dibawah buis beton sesuai gambar dan shabu tersebut dibuang pada saat hendak ditangkap oleh petugas, dan Terdakwa juga mengakui mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama RAH THEY dengan maksud untuk dipecah sesuai perintah dari RAH THEY, setiba di Polres Gianyar kemudian dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan diketahui beratnya 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto atau 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu



Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi pelapor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi 3 tersebut;

**4. Saksi Agus Kariyono**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa atas nama I MADE WENIASTRA terkait tindak pidana Narkotika (Narkoba) yaitu Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 21.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal setelah diberitahu oleh petugas bahwa laki-laki yang digeledah tersebut bernama I MADE WENIASTRA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adapun yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang berupa Narkotika, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik yang dibawa oleh Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, setelah itu petugas menunjukkan Handphone merk Realme yang sebelumnya telah diamankan dari Terdakwa yang isinya chat WhatsApp berisi maps dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil bungkusan dilakban warna hitam dibawah buis beton di pinggir jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun setelah petugas



mencari barang tersebut sesuai gambar ternyata sudah tidak ada, setelah itu petugas mencari barang tersebut ditempat lain, kemudian di bawah semak semak (rerumputan) dekat Mobil Ertiga didekat sungai kecil yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri ditemukan sebuah bungkus dilakban warna hitam dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dibungkus tisu warna putih;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat petugas menginterogasi Terdakwa dirinya tidak mengakui sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian, awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30 wita, ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu saksi melihat ada ramai orang dan 2 (dua) unit mobil yang berhenti di depan tempat pembuatan buis beton milik saksi di pinggir Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu saksi mendatangi tempat keramaian orang tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi karena saksi berpikir ada orang yang jatuh, setiba disana saksi di hampiri oleh satu orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gianyar yang bernama HERU CAHYONO SETIO BUDI bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika (Narkoba) kemudian petugas meminta saksi dan warga lainnya yang bernama VINSENSIUS JEHAMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang telah ditangkap tersebut yang mengaku bernama I MADE WENIASTRA, setelah saksi mengiyakan lalu petugas mempersilahkan saksi untuk terlebih dahulu menggeledah badan dan pakaian petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap orang yang bernama I MADE WENIASTRA, namun pada saat di geledah tidak ditemukan Narkotika dan petugas juga menggeledahan Mobil Suzuki ertiga warna abu-abu Metalik yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu petugas menunjukkan handphone merk Realme yang sebelumnya sudah diamankan dari Terdakwa yang berisi Chat WhatsApp berisi peta (maps) dan gambar berisi tanda panah



tempat mengambil bungkus dilakban warna hitam yaitu dibawah buis beton di jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu petugas mencari barang berupa bungkus dilakban warna hitam tersebut dibawah buis beton sesuai gambar namun barang tersebut sudah tidak ada, dan saat ditanya TERDAKWA tidak mengaku telah mengambil barang tersebut, setelah itu petugas melakukan pencarian barang tersebut ditempat lain disekitar tempat TERDAKWA ditangkap, kemudian di dalam semak-semak (rerumputan) didekat mobil Ertiga dipinggir sungai kecil ditemukan barang berupa bungkus dilakban warna hitam sesuai gambar di handphone milik TERDAKWA yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat I MACDE WENIASTRA ditangkap, setelah itu petugas menyuruh TERDAKWA untuk mengambil barang tersebut namun TERDAKWA menolaknya, lalu petugas mengambil sendiri barang berupa bungkus dilakban warna hitam, dan setelah bungkus dilakban warna hitam tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dibungkus tissu warna putih, dan pada saat diinterogasi TERDAKWA tidak mengaku telah mengambil barang tersebut, selanjutnya petugas membawa TERDAKWA beserta barang bukti ke Polres Gianyar;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pelapor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Tehadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 4 tersebut;

**5. Saksi Vinsensius Jehaman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa atas nama I MADE WENIASTRA terkait tindak pidana Narkotika (Narkoba) yaitu Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 21.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal setelah diberitahu oleh petugas bahwa laki-laki yang digeledah tersebut bernama Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adapun yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang berupa Narkotika, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik yang dibawa oleh Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, setelah itu petugas menunjukkan Handphone merk Realme yang sebelumnya telah diamankan dari Terdakwa yang isinya chat WhatsApp berisi maps dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil bungkusan dilakban warna hitam dibawah buis beton di pinggir jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun setelah petugas mencari barang tersebut sesuai gambar ternyata sudah tidak ada, setelah itu petugas mencari barang tersebut ditempat lain, kemudian di bawah semak semak (rerumputan) dekat Mobil Ertiga didekat sungai kecil yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri ditemukan sebuah bungkusan dilakban warna hitam dan setelah dibuka





didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dibungkus tissu warna putih;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat petugas menginterogasi Terdakwa dirinya tidak mengakui sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian, awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30 wita, saksi sedang duduk-duduk nongkrong didepan tempat kerja saksi yaitu furniture kayu di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu saksi didatangi oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan memperkenalkan diri bernama HERU CAHYONO SETIO BUDI, setelah itu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya telah ditangkap di pinggir Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, setelah itu saksi mendatangi tempat kejadian penangkapan tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi nongkrong, setiba disana saksi melihat beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman telah mengamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah diberitahu oleh petugas saksi baru mengetahui identitas laki-laki tersebut bernama I MADE WENIASTRA, dan pada saat itu petugas juga meminta salah seorang warga lainnya yang bernama AGUS KARIYONO untuk turut menyaksikan penggeledahan, sebelum petugas melakukan penggeledahan terlebih dahulu petugas mempersilahkan saksi untuk menggeledah badan dan pakaian petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap orang yang bernama Terdakwa tersebut, namun pada saat digeledah tidak ditemukan Narkotika dan petugas juga menggeledahan Mobil Suzuki ertiga warna abu-abu Metalik yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu petugas menunjukkan handphone merk Realme yang sebelumnya sudah diamankan dari Terdakwa yang berisi Chat WhatsApp berisi peta (maps) dan gambar berisi tanda panah tempat mengambil bungkusan dilakban warna hitam yaitu dibawah buis beton di jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu petugas mencari barang berupa bungkusan dilakban



warna hitam tersebut dibawah buis beton sesuai gambar namun barang tersebut sudah tidak ada, dan saat ditanya Terdakwa tidak mengaku telah mengambil barang tersebut, setelah itu petugas melakukan pencarian barang tersebut ditempat lain disekitar tempat Terdakwa ditangkap, kemudian di dalam semak-semak (rerumputan) didekat mobil Ertiga dipinggir sungai kecil ditemukan barang berupa bungkus dilakban warna hitam sesuai gambar di handphone milik Terdakwa yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut namun Terdakwa menolaknya, lalu petugas mengambil sendiri barang berupa bungkus dilakban warna hitam, dan setelah bungkus dilakban warna hitam tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dibungkus tissu warna putih, dan pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengaku telah mengambil barang tersebut, selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Gianyar;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi pelapor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Tehadap keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 5 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum sendiri, karena cukup dihadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa riwayat hidup Terdakwa, lahir di Singaraja, 25 Januari 1965 dari pasangan suami istri yaitu I KETUT AMIR dan NI MADE PARMI, Terdakwa merupakan anak kedua dari 6 (enam) bersaudara, adapun kakak Terdakwa bernama NI LUH PINI dan adik-adik Terdakwa bernama I NYOMAN KARIANA, I KETUT SUANTIKA, I GEDE WITASTRA, dan I KOMANG SIDI PALAYASA, pendidikan terakhir SMP tamat tahun 1980 di SMP Bina Putra Singaraja - Tamblang, kemudian pada sekitar tahun 1986 Terdakwa menikah dengan PUTU ARYANI SONDAG dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama I GEDE RIAN SENTANAYASA dan anak kedua bernama NI PUTU RATIH SALVA SEPTIA, dan pada tahun 2017 istri Terdakwa tersebut meninggal dunia, lalu pada tahun 2021 Terdakwa menikah dengan HELENA SETIA PRATIWI dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I KADEK GENTA SETIA WIJAYA umur 6 (enam) bulan, alamat tempat tinggal Terdakwa saat ini di Mess tempat Terdakwa bekerja di PT. STS World DMC Jalan By Pass Ngurah Rai No. 999, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan saat ini Terdakwa bekerja sebagai sopir travel di PT. STS WORLD DMC;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di pinggir Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah badan atau pakain oleh petugas Kepolisian, tidak ditemukan barang berupa Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 yang diamankan dari tangan kanan Terdakwa, kemudian di dekat got di dalam semak-semak yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan sebuah bungkus tisu warna putih digulung lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dimana sebelumnya bungkus berisi shabu tersebut Terdakwa ambil di bawah buis beton dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa buang pada saat hendak ditangkap oleh petugas, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ yang Terdakwa bawa untuk mengambil shabu tersebut, namun tidak ditemukan barang terlarang. Dan yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut adalah 2 (dua) orang warga sekitar yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan adapun pemilik barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dibungkus tisu warna putih dan digulung lakban warna hitam adalah milik orang yang bernama RAH THEY (DPO), dan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ adalah milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. STS World DMC Alamat Jalan By Pass Ngurah Rai No. 999, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengaku sehingga Terdakwa mengambil shabu tersebut karena Terdakwa disuruh bekerja sebagai PL (Peluncur) oleh RAH THEY (DPO) untuk mengambil dan memecah shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 14.15 wita saat Terdakwa masih kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar tamu ke Kintamani Terdakwa menerima chat WhatsApp dari orang yang tidak dikenal bernama RAH THEY (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 milik Terdakwa yang isinya alamat ready atau alamat tempat mengambil shabu yang sudah ditempel-tempel, namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang tidak punya uang, lalu orang yang bernama RAH THEY (DPO) tersebut menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu yang baru turun dari Lombok sebanyak 10 (sepuluh) gram di Padang Bay – Karangasem dengan upah sistem setoran, namun saat itu Terdakwa menolak tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa iseng mengirim chat WhasApp kepada orang yang bernama RAH THEY (DPO) untuk menanyakan apakah barang yang turun di Padang Bay sudah ada yang mengambil atau belum ? lalu orang yang bernama RAH THEY (DPO) mengatakan bahwa kemarin barang tersebut sudah ada yang mengambil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.22 wita orang yang bernama RAH THEY (DPO) mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya “jadi minta kerja?” namun chat tersebut baru Terdakwa balas pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.37 wita dimana pada saat itu Terdakwa berkata “Jadi Bos” setelah itu Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama RAH THEY (DPO) untuk mengirim foto KTP dan alamat tempat tinggal lewat WhatsApp, setelah Terdakwa mengirim foto KTP dan memberitahu alamat tinggal Terdakwa , selanjutnya orang yang bernama RAH THEY (DPO) menanyakan apakah hari ini Terdakwa bisa kerja? lalu Terdakwa jawab sore baru bisa, kemudian orang yang bernama RAH THEY (DPO) bertanya kepada Terdakwa “timbangan ada?” lalu Terdakwa jawab “ada”, dan setelah itu orang yang bernama RAH THEY (DPO) berkata “nanti turun langsung pecah” lalu Terdakwa jawab “ok”. Kemudian sekira pukul 17.33 wita saat Terdakwa masih menunggu tamu di Bandara Ngurah Rai Denpasar Terdakwa di chat oleh orang yang bernama RAH THEY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk jalan pelan-pelan ke Circle-K (CK) Ketewel dekat Biaung untuk mengambil paketan shabu, dan pada saat itu Terdakwa hanya mengiyakan saja namun Terdakwa masih tetap berada di Bandara Ngurah Rai untuk menunggu tamu sampai pukul 19.30 wita

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu orang yang bernama RAH THEY (DPO) terus menanyakan dimana posisi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menjawab karena dalam posisi menyetir mobil mengantarkan tamu ke Mansion Hotel Resort Sayan – Ubud sehingga orang yang bernama RAH THEY (DPO) tersebut sudah sempat membatalkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa, namun sekira pukul 21.00 wita saat Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju kantor Terdakwa di Sanur Terdakwa kembali di chat oleh orang yang bernama RAH THEY (DPO) yang menawarkan kembali pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “gimana jadi. Alamat sudah jadi” lalu Terdakwa jawab dengan voice note karena Terdakwa dalam keadaan sedang nyetir mobil dengan berkata “ya kalau bos percaya jadi, jadi Bos, ini saya sudah mendekati Circle-K Ketewel” lalu dibalas “Ok”, selanjutnya orang yang bernama RAH THEY (DPO) mengirim chat berisi foto bungkusannya yang dilakban warna hitam berisi shabu serta mengirim Maps (peta alamat) dan foto tempat mengambil tempelan shabu berisi tanda panah yaitu dibawah buis beton di Jalan Brahmana Residance, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah Terdakwa mendapatkan maps dan foto tempat mengambil shabu dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) kemudian Terdakwa langsung mengikuti maps tersebut dengan menggunakan Mobil Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ dan setelah menemukan alamat tersebut yaitu di Jalan Brahmana Residance, kemudian Terdakwa memutar balik mobil dan memarkir mobil di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa turun dari mobil Terdakwa sempat buang air kecil karena kebelet lalu Terdakwa menuju ke arah buis beton sesuai tanda panah pada foto dan mengambil bungkusannya yang dilakban warna hitam di bawah buis beton dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa berjalan menuju mobil mau meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum Terdakwa sampai di mobil tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dikagetkan dengan kedatangan petugas yang saat itu berteriak “hai diam” sehingga secara spontan Terdakwa langsung membuang bungkusannya yang dilakban warna hitam berisi shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke arah depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipegang oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa “kamu ambil apa?” namun karena takut Terdakwa hanya diam saja, lalu petugas

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda dengan Sim Card XL Nomor 087759203113 dari tangan kanan Terdakwa, dan pada saat petugas memeriksa Handphone milik Terdakwa ditemukan chat WhatsApp dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) yang isinya maps dan foto alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di bawah buis beton sesuai tanda panah, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa "ini alamat shabu ya?" namun Terdakwa hanya diam, setelah itu petugas membawa Terdakwa menuju ke tempat buis beton sesuai tanda panah pada foto di HP Terdakwa yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, setelah dicek barang berupa bungkus yang dilakban warna hitam sesuai foto sudah tidak ada, dan pada saat itu Terdakwa belum mengakui sudah mengambil dan membuang sabu tersebut, kemudian petugas melakukan pencarian shabu tersebut di sekitar tempat Terdakwa ditangkap, kemudian di dekat didekat got dalam semak-semak disebelah mobil Ertiga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri ditemukan sebuah bungkus dilakban warna hitam yang sebelumnya Terdakwa buang, kemudian petugas mendatangkan 2 (dua) orang warga yang berada disekitar lokasi penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu petugas menyuruh Terdakwa mengambil bungkus dilakban warna hitam tersebut namun Terdakwa tidak berani mengambilnya, kemudian petugas mengambil sendiri bungkus yang dilakban warna hitam tersebut, dan setelah dibuka didepan para saksi didalam bungkus tersebut berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" namun karena masih ketakutan Terdakwa jawab "saya tidak tahu pak", kemudian petugas menggeledah pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika, setelah itu petugas juga menggeledah Mobil Suzuki Ertiga yang Terdakwa bawa namun tidak ditemukan barang terlarang, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti lalu Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa menuju Polres Gianyar dan diperjalanan petugas menginterogasi Terdakwa dan setelah pikiran Terdakwa tenang barulah Terdakwa mengaku telah mengambil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut an membuangnya saat hendak ditangkap oleh petugas, setelah itu petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) untuk dipecah, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan diketahui beratnya 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto atau 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa mengaku belum mengetahui akan dipecah menjadi berapa dan akan diserahkan kepada siapa shabu tersebut karena belum ada perintah dari orang yang bernama RAH THEY (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) apabila berhasil mengambil dan memecah shabu tersebut adalah Terdakwa akan diberikan upah berupa uang, namun Terdakwa belum mengetahui berapa besaran upah yang akan Terdakwa terima karena belum ada pembicaraan dengan RAH THEY (DPO);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau disuruh mengambil shabu karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan kalut butuh uang untuk beli susu dan obat anak Terdakwa yang sedang sakit demam, sehingga Terdakwa terpaksa mau mengambil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak kenal dan tidak mengetahui ciri-ciri serta alamat tempat tinggal orang yang bernama RAH THEY (DPO) tersebut karena tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menerima shabu dari RAH THEY (DPO) baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa selain dari orang yang bernama RAH THEY (DPO) Terdakwa pernah mendapatkan shabu dari orang yang bernama INDRA DOGLER (DPO) untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113;
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan Narkotika jenis shabu tersebut di atas Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan ijin menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tisu warna putih dan digulung lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113;
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO.LAB.: 1115/NNF/2023, Tanggal 14 September 2023, tentang pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Terdakwa atas nama I MADE WENIASTRA, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7242/2023/NF, adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7243/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saat ditangkap, Terdakwa juga digeledah oleh pihak kepolisian dan hanya ditemukan sebuah unit telepon genggam merek Realme, namun setelah melakukan penelusuran di lokasi yakni di got dekat semak-semak yang berjarak tiga meter dari lokasi Terdakwa ditangkap ditemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang digulung lakban warna hitam yang di dalamnya bersi sebuah plastik klip berisi serbuk kristal warna bening berada dalam pipet warna bening garis biru putih, yang mana benda tersebut sebelumnya Terdakwa ambil di bawah buis beton lalu dibuang oleh Terdakwa saat melihat aparat kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan penelitian secara ilmiah terhadap benda berupa kristal bening tersebut, ternyata memang benar bahwa benda yang berupa kristal bening yang terbungkus tisu tersebut merupakan narkotika jenis sabu atau metamfetamine, sebagaimana termaktub dalam hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO.LAB.: 1115/NNF/2023, Tanggal 14 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti Terdakwa atas nama I MADE WENIASTRA, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal bening (Kode A) diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7242/2023/NF, adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7243/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan massa benda, Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut memiliki massa bersih (netto) 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang bernama Rah They (DPO), dimana Terdakwa diminta oleh Rah They untuk bekerja sebagai peluncur dan mengambil serta memecah narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Rah They memerintahkan Terdakwa untuk membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan massa yang disesuaikan dengan permintaan Rah They, dimana Terdakwa diimingi akan memperoleh uang hasil bekerja sebagai peluncur atau yang mengambil dan pemecah, namun hingga saat ditangkap belum ada pembicaraan berupa upah yang diterima Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah bertemu dengan Rah They dan tidak tahu bagaimana ciri-ciri fisik Rah They
- Bahwa benar Terdakwa selain memperoleh narkotika jenis sabu dari Rah They, Terdakwa juga memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Indra Dogler yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/lembaga yang berwenang dan Terdakwa tidak pula pihak yang diberikan kewenangannya untuk menguasai, mengelola atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak pula merupakan ilmuwan yang memiliki keahlian dalam eksplorasi penggunaan narkotika jenis sabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terhadap tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang termaktub dalam Hukum Pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa terminologi “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kesamaan dengan terminologi “barangsiapa” dalam KUHP, yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa I Made Weniastira, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;  
Ad.2 unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki pengertian tanpa wenang atau tanpa hak (*vide Arrest Hoge Raad 18 Desember 1911 W 9263*) yang dijabarkan yakni bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang bahwa dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum, sifat melawan hukum sendiri dibagi menjadi sifat melawan hukum formil (*formelee wederrchtelijkheid*) yakni perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula serta sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrchtelijkheid*) yakni melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam sebuah postulat yang menyebutkan pengertian melawan hukum yakni "*contra legem fact qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*" yang memiliki pengertian bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal penggunaan narkoba tersebut, pemerintah telah dengan ketat mengatur perihal penggunaan narkoba tersebut, sebagaimana harus ada persetujuan menteri dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di pinggir jalan Brahmana Residence, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tapi hanya ditemukan sebuah telepon genggam merek Realme, namun setelah melakukan penelusuran disekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan ditemukan sebuah paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu dan lakban hitam. Setelah dilakukan penelusuran ternyata narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Rah They (DPO) dimana Terdakwa bertugas sebagai peluncur yakni mengambil dan memecah narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh Rah They tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekaligus keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin guna segala bentuk pengelolaan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang tenaga kesehatan, ilmuwan ataupun peneliti yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penggunaan narkoba dan pada faktanya narkoba jenis sabu tersebut sama sekali tidak diperkenankan digunakan hanya selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas bawasannya Terdakwa tidak memiliki hak apapun terhadap segala bentuk akses, pengelolaan maupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan seseorang yang bernama Rah They yang kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil dan memecah narkoba jenis sabu tersebut, yang jelas-jelas perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa menawarkan memiliki pengertian menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Dijual memiliki pengertian diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan diberikan. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diperoleh. Perantara adalah orang yang menjual barang atau mencari pembeli sehingga harus terdapat obyek yang akan dicari pembeli. Menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah sesuatu sehingga harus terdapat obyek barang yang akan ditukar atau diganti. Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada seseorang sehingga harus ada obyek yang akan diserahkan kepada orang lain. Menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Nomor 61 menyebutkan bahwa narkotika jenis sabu memiliki nama ilmiah Metamfetamina ((+)-(S)-N,  $\alpha$  - dimetilfenetilamina) merupakan masuk kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 08.37 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal bernama Rah They (DPO) melalui aplikasi percakapan WhatsApp Nomor 087840781513 untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang kemudian dipecah, setelah Terdakwa mengiyakan lalu RAH THEY (DPO) memberikan maps (peta) dan foto alamat tempat mengambil shabu kepada Terdakwa yaitu di jalan Brahmana Residence, Banjar Rangan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wita Terdakwa menuju alamat tempat mengambil shabu tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu abu Metalik No.Pol.: DK 1612 ACJ, setiba di alamat sesuai maps yang dikirim oleh RAH THEY (DPO) yaitu di Jalan Brahmana Residance, banjar Rangkan, desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar lalu Terdakwa turun dari Mobil dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil bungkus dilakban warna hitam berisi shabu di bawah buis beton sesuai foto yang dikirim oleh RAH THEY (DPO), setelah itu Terdakwa berjalan menuju mobil untuk meninggalkan lokasi, namun Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan sebelum itu Terdakwa sempat membuang paket yang diambil tersebut ke sebuah got dekat semak-semak yang berjarak tiga meter dari lokasi penangkapan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah benar barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dibungkus tisu dan lakban hitam tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka telah dilakukan pemeriksaan secara ilmiah di laboratorium terkait barang bukti berupa kristal bening tersebut serta mengetahui apakah Terdakwa saat itu tengah mengonsumsi narkoba/psikotropika atau tidak, maka berdasarkan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO.LAB.: 1115/NNF/2023, Tanggal 14 September 2023, tentang pemeriksaan barang bukti Terdakwa atas nama I MADE WENIASTRA, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 7242/2023/NF, adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, dan Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7243/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan /atau Psikotropika. Setelah dilakukan penimbangan terhadap massa narkoba jenis sabu tersebut, bahwa massa bersih (netto) narkoba jenis sabu tersebut adalah 0.97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut, haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka Para Terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol. DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor Rangka: MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin: K15BT1513667, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Agustinus Kadek Dwi Darmaputra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum terhadap tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Weniastara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga menjadi 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih, dibungkus tissu warna putih dan digulung lakban warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30S Tipe RMX3690, warna biru muda, Nomor IMEI : 860615061922252, Sim Card XL Nomor 087759203113;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki ERTIGA warna Abu-Abu Metalik, No.Pol.: DK 1612 ACJ, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MHYANC22SPJ103333, Nomor Mesin : K15BT1513667, dengan selemba STNK atas nama pemilik PT. STS WORLD DMC, Alamat JL. Komodo No. 27, Dauh Puri Kelod, Denpasar;  
Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS KADEK DWI DARMAPUTRA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Made Agus Mahendra Iswara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Kariani, S.H.